



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
DENGAN  
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT  
TENTANG  
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN**

Nomor : W3.PAS.PAS.40.PK.01.08.03- (01

Nomor : 5/pks/PAHAM-SB/II/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/2/2021) bertempat di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H., Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Padang berkedudukan di Padang, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas I Padang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
  2. Fitriyeni, S.H., Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama organisasi, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pamasarakatan, Optimalisasi pemberdayaan / ketertiban masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pembentukan kelompok peduli pamasarakatan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian bantuan penyuluhan hukum terhadap klien Bapas Kelas I Padang;
- b. Pemberian sosialisasi terhadap klien Bapas Kelas I Padang mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ;

- c. Kegiatan lain yang disepakati para pihak yang berkaitan dengan pokok kerjasama yang dilakukan.

**Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Pihak I berkewajiban menyeleksi Klien Pemasarakatan yang akan mengikuti kegiatan;
  - b. Pihak I berkewajiban menyediakan tempat;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Pihak II menyediakan tenaga penyuluh hukum;
  - b. Pihak II menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - c. Pihak II berkewajiban melaksanakan program kegiatan kerjasama.;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala Kegiatan yang dilakukan antara Pihak I dan Pihak II dilakukan secara sukarela tanpa biaya apapun.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum keputusan kerjasama.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG



KARTO RAHARDJO  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

PIHAK KEDUA  
PAHAM SUMBAR



FITRIYENI  
Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM Sumbar

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BAPAS PADANG BERSAMA PAHAM SUMBAR**

